



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Letnan Harun No.1 Tasikmalaya 46134 ☎ (0265) 314735

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 503/0206/SK-PEND/DPMPTSP/2022

TENTANG
IZIN PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SARALUNA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Talita Peduli Indonesia telah mengusahakan didirikannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saraluna;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saraluna yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saraluna tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
6. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal Di Kota Tasikmalaya;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Tasikmalaya No. 1 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- Memperhatikan** : 1. Nomor Registrasi 080422.DPMPTSP.00008 Tanggal 08 April 2022 pengajuan Perizinan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saraluna;
2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/1327/PAUDNI, Tanggal 07 April 2022;
3. Surat Keterangan Rencana Kota dari Dinas PUTR Kota Tasikmalaya Nomor: 650/623/TR Tanggal 05 April 2022;
4. Berita Acara Pemeriksaan Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Saraluna, Nomor 900/015/DPMPTSP, Tanggal 11 April 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
Nama : SARALUNA
Jenis Program : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Alamat : Perum Almina Regency No. C1
Kelurahan Sukarindik, Kecamatan Bungursari,
Kota Tasikmalaya
- KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang – undangan;
- KETIGA : “Saruluna” sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini berada dibawah pembinaan Dinas Pendidikan di wilayah yang membidangnya;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KEENAM : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Saraluna sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada tanggal 11 April 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HANAFI, S.H., M.H.
NIP. 19680705-199203 1 011